

MEDIA-SOSIAL-RESMI

2022

Kpt 12 Tahun 2022, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 49/HK.03.1/7110/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

ABSTRAK

- bahwa untuk menindaklanjuti penyesuaian penamaan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan terkait dengan perubahan akun Facebook Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Pembuatan Halaman/fans page Facebook Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Boltim No 7 Tahun 2022; Kpt KPU Kabupaten Boltim No 10 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang akun media Sosial Resmi KPU Kabupaten Boltim dan JDIH KPU Kabupaten Boltim.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 April 2022;
- Mengubah Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 49/HK.03.1/7110/2022 tentang Penetapan Akun media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Lampiran 9 halaman